

Lampiran lampiran :

1. Lampiran Surat Keputusan Camat Kawedanan
2. Lampiran Foto
3. Lampiran Bimbingan Skripsi

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202429163, 2 April 2024

Pencipta

Nama : **Hartomo, Dr. Robby Darwis Nasution, M.A. dkk**
Alamat : RT 4 RW 1 Desa Selorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov. Jawa Timur 63382, Kawedanan, Magetan, Jawa Timur, 63382
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Ponorogo**
Alamat : Jalan Budi Utomo 10 Kel. Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63471 Gedung D Rektorat Lantai 3, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Ilmiah**

Judul Ciptaan : **Efektivitas Inovasi "E-VIKASALAMAN" Untuk Desa Dan Kelurahan Di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 12 Februari 2024, di Magetan
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000604518

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Hartomo	RT 4 RW 1 Desa Selorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov. Jawa Timur 63382, Kawedanan, Magetan
2	Dr. Robby Darwis Nasution, M.A.	Jl. Bali No.05 C 003/002 Mangkujayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63413, Ponorogo, Ponorogo
3	Yusuf Adam Hilman, S.IP., M.Si.	Perum Asabri Blok A3 RT 1 RW 3 Desa Pijeran Kec. Siman Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63471, Siman, Ponorogo
4	Irvan Nur Ridho, M.Si.	Dukuh Kutu 001/001 Ds. Kutu Kulon Kec. Jetis Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63473, Jetis, Ponorogo





**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KAWEDANAN**

Jalan Kasianto Nomor 230 Telp. (0351) 439326 - Kode Pos 63382
Email : kawedanankec@magetan.go.id Website : kawedanankec.magetan.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KAWEDANAN

Nomor : 188/ 09 / 403.405 / 2023

TENTANG

**INOVASI "E-VIKASALAMAN"
(ELEKTRONIK EVALUASI KINERJA DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN
KAWEDANAN) KABUPATEN MAGETAN**

CAMAT KAWEDANAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tujuan dan sasaran strategis OPD Kecamatan Kawedanan yaitu peningkatan kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan , maka dipandang perlu upaya untuk memudahkan monitoring dan evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui inovasi E-VIKASALAMAN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan point huruf (a) diatas, maka perlu dituangkan dan menetapkan Surat Keputusan Camat Kawedanan tentang Inovasi Program "E-VIKASALAMAN" pada OPD Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa

- Memperhatikan :
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Magetan ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/266/Kept./403.013/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
2. Standart Operasional Prosedur (SOP) Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk program kegiatan OPD Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan yang berorientasi kepada digitalisasi monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan desa dan kelurahan berupa Inovasi Program “**E- VIKASALAMAN**” sebagai sebuah gerakan inovatif untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif serta mudah diakses dan dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan desa dan kelurahan.

KEDUA : Inovasi Program “**E- VIKASALAMAN**” pada OPD Kecamatan Kawedanan tersebut memiliki arti “**ELEKTRONIK EVALUASI KINERJA DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN KAWEDANAN**” yaitu bentuk dari monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan desa dan kelurahan dengan cara Pemerintahan desa dan kelurahan menilai kinerja mereka sendiri atau self assessment yang terdiri dari berbagai indicator yang telah ditetapkan dalam bentuk digital melalui aplikasi berbasis web yaitu linktr.ee dan bit.ly

KETIGA : Penjelasan Inovasi Program “**E- VIKASALAMAN**” sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah OPD Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kawedanan

Pada Tanggal : 27 Juni 2023

CAMAT KAWEDANAN


ARI BUDI ASTUTI, S.STP, M.Si

ACE Kepala Tingkat I

NIP. 19850324 200312 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KAWEDANAN**

Jalan Kasianto Nomor 230 Kawedanan Kode pos 63382
Telepon (0351) 439326 Email : kec.Kawedanan@Magetan.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KAWEDANAN

Nomor : 188/ 10 /Kept/403.405/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
ELEKTRONIK EVALUASI KINERJA DESA DAN KELURAHAN
(E-VIKASALAMAN)
PADA KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN KAWEDANAN
TAHUN 2023

CAMAT KAWEDANAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Kawedanan sebagaimana telah ditetapkan camat kawedanan melalui keputusan Camat Kawedanan Nomor : 188 / 09 / Kept /403.405/2023, maka dipandang perlu untuk membuat inovasi evaluasi kinerja secara elektronik melalui e-vikasalaman;
- b. bahwaguna mendukung pelaksanaan penetapan Pedoman Penilaian Kinerja Kelurahan/Desaperlu dibentuk tim teknis e-vikasalaman maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kawedanan tentang pembentukan tim teknis elektronik evaluasi kinerja desa dan kelurahan (e-vikasalaman) pada kecamatan kawedanan kabupaten magetan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/266/Kept./403.013/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
 2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/28/Kept./403.013/2016 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Magetan
 3. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan tanggal 16 Agustus 2017, Nomor : 065/1490/403.033/2017, Perihal Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Elektronik Evaluasi Kinerja Desa Dan Kelurahan (E-Vikasalaman) Pada Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, Dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Elektronik Evaluasi Kinerja Desa Dan Kelurahan (E-Vikasalaman) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

JABATAN	TUGAS
Penanggung Jawab	Mengkoordinasikan dan memastikan tugas terlaksana
Koordinator Informasi dan teknologi (IT) e- vikasalaman	Menyiapkan bahan evaluasi secara elektronik
Anggota IT	Membantu koordinator menyiapkan bahan secara elektronik
Verifikator e-vikasalaman	Melaksanakan verifikasi atas pelaksanaan evaluasi dari desa dan kelurahan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kawedanan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kawedanan Kabupaten Kawedanan Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kawedanan
Pada tanggal : Juni 2023

CAMAT KAWEDANAN
KABUPATEN MAGETAN

ARI BUDI ASTUTI, S.STP, M.Si
Penata Tk I
NIP. 19850324 200312 2 001







KECAMATAN KAWEDANAN
KABUPATEN MAGETAN



E-VIKASALAMAN

ELEKTRONIK EVALUASI KINERJA DESA
DAN KELURAHAN DI KEC. KAWEDANAN
KAB. MAGETAN

<https://linktr.ee/kecamatankawedanan>





Kawedanankec.magetan.go.id



kawedanankec@gmail.com



0351-439326





KECAMATAN KAWEDANAN
KABUPATEN MAGETAN



PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-VIKASALAMAN


BAGI DESA/KELURAHAN DI
KECAMATAN KAWEDANAN



STEP 1


masuk ke halaman
e-vikasalaman melalui
link berikut:

[HTTPS://LINKTR.EE/
KECAMATANKAWEDANAN](https://linktr.ee/kecamatankawedanan)



STEP 2

kemudian pilih LKE sesuai
nama Desa/Kelurahan anda




STEP 3

silakan isi LKE sesuai
keberadaan di desa/kelurahan
masing-masing



STEP 4

Kembali ke menu utama lalu
pilih Bukti Dukung sesuai nama
desa/kelurahan anda



STEP 5

silakan pilih folder
bukti dukung



STEP 6

lalu upload bukti dukung sesuai folder yang disediakan dalam format jpg atau pdf



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia

Telp (0352) 481124 Faksimile (0352) 461796, email: akademik@umpo.ac.id website : www.umpo.ac.id

Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B (SK Nomor 77/SK/BN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

PRODI ILMU PEMERINTAHAN

NAMA : HARTOMO
NIM : 22222117
PEMBIMBING I : Dr. Robby Darulis Nasution, MA.
PEMBIMBING II : _____
JUDUL : PEHINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN MELALUI INOVASI E-YIKASALAMAN (ELEKTRONIK EVALUASI KINERJA DESA DAN KELURAHAN)

NO.	TANGGAL	BAB	REVISI	PARAF PEMBIMBING
1	10-01-2024	I	PEMBAHARAN JUDUL	
2	12-01-2024	I	LATAR BELAKANG REVISI	
3	18-01-2024	I	TEORI TIDAKSEJUAL	
4	19-01-2024	I	RUMUSAN MASALAH REVISI	
5	21-01-2024	I	LATAR BELAKANG BINAAN	
6			ICUTIPAN	
7	22-01-2024	I	KESIMPULAN DISEJUALKAN	
8	23-01-2024	I	DIVINISI KONSEP REVISI	
9	29-01-2024	I	ACC SIGMA	
10	27-01-2024	II	REVISI PEMBAHARAN	
11	28-01-2024	I	DIVINISI KONSEP REVISI	
12	29-01-2024	I	RUMUSAN MASALAH REVISI	
13	1-02-2024	-	ACC PENGASAHAN UJIAN	
14				

Pembimbing I

Mengetahui,
Ketua Program

Pembimbing II

NIDN.

NIDN.

NIDN.